

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana pelayaran:
  - a. Terdakwa ingin mendapatkan upah
  - b. Terdakwa ingin mengangkut muatan
2. Modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pelayaran:
  - a. Terdakwa melakukan persiapan berlayar
  - b. Terdakwa mengangkut muatan
  - c. Terdakwa melakukan pelayaran
3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pelayaran:
  - a. Akibat hukum terhadap pelaku:
    - 1) Terdakwa dipidana penjara
    - 2) Terdakwa membayar denda
    - 3) Terdakwa membayar biaya perkara
  - b. Akibat hukum terhadap barang bukti:
    - 1) Barang bukti dirampas untuk Negara
    - 2) Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

3) Barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang diberikan Penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelayaran adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pelaku, agar dalam melakukan pelayaran harus melengkapi surat persetujuan berlayar, sehingga bisa menjamin keselamatan selama pelayaran.
2. Diharapkan kepada seluruh Aparat Penegak Hukum, agar secara tegas menerapkan ketentuan pidana bagi nakhoda kapal yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar perlu diterapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini untuk memberikan efek jera agar tindak pidana tersebut tidak terulang lagi karena Surat Persetujuan Berlayar merupakan bukti otentik bahwa kapal telah diperiksa, memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, dan memenuhi kewajiban di bidang pelayaran lainnya untuk menjamin keselamatan pelayaran.